

Nomor : 6384/MNJ.01.02/PLNEPI0100/2025
Lampiran : 1 Set
Sifat : Segera - Biasa
Perihal : Undangan RUPS LPT tahun 2024
PT PLN Energi Primer Indonesia

30 Mei 2025

Kepada:

**Yth. Pemegang Saham
PT PLN Energi Primer Indonesia**

1. Direktur Utama PT PLN (Persero)
2. Ketua Umum Pengurus Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)
3. *) Terlampir

Sehubungan dengan agenda rutin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan (LPT) Tahun Buku 2024 PT PLN Energi Primer Indonesia dan menindaklanjuti surat EVP Manajemen Portofolio PT PLN (Persero) nomor 23018/REN.01.04/F01010300/2025 tanggal 06 Mei 2025 tentang Persiapan RUPS LPT Tahun 2024 *Subholding* Anak Perusahaan PT PLN (Persero), maka dengan ini kami mengundang kehadiran Pemegang Saham pada RUPS LPT Tahun 2024 PT PLN Energi Primer Indonesia yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Pukul : 13.30 - selesai
Tempat : Auditorium Lantai 3 PT PLN (Persero)
Dresscode : Baju Batik (lengan panjang)
Agenda :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024 serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2024;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024;
3. Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2024 dan Penghasilan Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2024; dan
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2025.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Pemegang Saham kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR UTAMA,



Sm IWAN AGUNG FIRSIANTARA

*) Terlampir:

1. SEKPER PLN
2. KSPI PLN
3. SEVP HKK PLN
4. EVP PFM PLN
5. EVP PKK PLN
6. EVP ANG PLN
7. EVP AKT PLN
8. EVP KEU PLN
9. EVP RKO PLN
10. EVP HST PLN
11. EVP GA PLN
12. EVP MRS PLN
13. EVP MEB PLN
14. EVP OKI PLN
15. EVP BKI PLN
16. EVP HSSE PLN

PENJELASAN ATAS AGENDA RUPS LPT TAHUN 2024
PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA

No.	Agenda	Dasar
1)	<p>Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2024 serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindak Pengurusan dan Pengawasan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 219 ayat (1) bahwa RUPS/Menteri memberikan persetujuan laporan tahunan telah diaudit (<i>audited</i>) termasuk pengesahan atas laporan keuangan tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku yang bersangkutan berakhir. b. Pasal 219 ayat (2) bahwa dengan persetujuan laporan tahunan telah diaudit (<i>audited</i>) termasuk pengesahan atas laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS/Menteri memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan atau pengawasan perusahaan sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercantum dalam laporan tahunan. 2. Berdasarkan ketentuan pada Anggaran Dasar PLN EPI: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 18 ayat 7 bahwa persetujuan atas laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan, dilakukan oleh RUPS paling lambat akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir. b. Pasal 18 ayat 8 bahwa persetujuan atas laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan

20

No.	Agenda	Dasar
		<p>pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
2)	<p>Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 71 ayat (1) bahwa penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS. b. Pasal 71 ayat (2) bahwa seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. 2. Berdasarkan ketentuan pada Anggaran Dasar PLN EPI: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 26 ayat 1 bahwa penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS. b. Pasal 27 ayat 2 bahwa seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 1 dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.
3)	<p>Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2024 dan Remunerasi Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2024</p>	<p>Berdasarkan ketentuan pada Anggaran Dasar PLN EPI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 10 ayat 24 bahwa anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Agenda	Dasar
		2. Pasal 14 ayat 21 bahwa anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4)	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.	Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 32 ayat (1) bahwa laporan keuangan tahunan BUMN diaudit oleh Auditor Eksternal yang ditunjuk oleh RUPS/Menteri dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

28

**TATATERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN (LPT)
PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA TAHUN BUKU 2024**

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Laporan Pertanggungjawaban Tahunan (LPT) *Sub Holding*/Anak Perusahaan PT PLN (Persero) ("Perseroan") Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan secara fisik di Ruang Rapat Auditorium Lantai 3 PLN Pusat dan *online* melalui *Video Conference (Hybird)*, maka disampaikan Tata Tertib Pelaksanaan RUPS LPT tersebut, sebagai berikut:

I. Tata Tertib Umum (Kehadiran Fisik maupun *Online*):

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Peserta Rapat:
 - a. Pemegang Saham (PT PLN (Persero) dan YPK PLN);
 - b. Direksi Perseroan;
 - c. Dewan Komisaris Perseroan;
 - d. Para Pejabat (BOD-1) dari SH/AP PLN;
 - e. Para Pejabat dari PT PLN (Persero) dan YPK PLN pendamping Pemegang Saham.
3. Rapat dipimpin oleh kuasa Pemegang Saham Mayoritas.
4. *Highlight rundown* RUPS:
 - a. Agenda Rapat sebagaimana dalam undangan RUPS;
 - b. Durasi RUPS sebagaimana dalam undangan RUPS;
 - c. Paparan Direksi Perseroan maksimal 20 menit;
 - d. Laporan Dewan Komisaris Perseroan maksimal 10 menit;
 - e. Tanya jawab Pemegang Saham dan Direksi Perseroan.
5. Hanya Pemegang Saham yang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
6. Undangan atas permintaan Pimpinan Rapat dapat memberikan sumbangan pikiran namun masukan hanya untuk bahan pertimbangan Pemegang Saham dan masukan tersebut tidak dimuat dalam Risalah Rapat.
7. Tanya jawab:
 - a. Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat;
 - b. Pimpinan Rapat dapat memberikan kesempatan kepada Undangan Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan/atau usulan kepada Perseroan;
 - c. Pertanyaan-pertanyaan hanya yang berhubungan dengan Agenda Rapat.



8. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dalam rapat diajukan secara lisan.
9. Dalam hal pemungutan suara (*voting*) pada rapat akan dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam rapat (Anggaran Dasar PT PLN Energi Primer Indonesia Pasal 25 Ayat 5) Batas Hak Suara/
Voting Cap menyesuaikan dengan jumlah kepemilikan saham.
10. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPS LPT ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat berdasarkan persetujuan Pemegang Saham.

II. Tata Tertib Khusus (Kehadiran *Online*):

1. Penamaan ID Peserta Rapat: Nama Perusahaan>Nama Pejabat/Jabatan (contoh: PLN EPI/Iwan Agung Firstantara/DIRUT).
2. *Host* dari DIVPFM dan *Co-host* 1 orang dari Perseroan yang akan membantu *approve* Peserta dari Perseroan, untuk itu mohon dikoordinasikan terlebih dahulu kepada PIC terkait apabila terdapat rencana kehadiran secara *online*.
3. Status video Peserta Rapat pada posisi "*On*" selama berlangsungnya Rapat.
4. Bagi Peserta yang tidak berbicara posisi audio "*Mute*".

28

Identifikasi Kantor Akuntan Publik oleh RUPS

Dalam proses penetapan Kantor Akuntan Publik RUPS dapat melakukan identifikasi mengacu pada aspek atau dimensi yang tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

No	Dimensi	Uraian	Hasil Penilaian RUPS
1	Ethics	Prinsip Integritas	
		Prinsip Objektivitas	
		Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional	
		Prinsip kerahasiaan	
		Prinsip perilaku profesional	
2	People	Memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang memadai serta telah memberikan waktu yang memadai dalam penugasan audit	
3	Proses	Menjalankan proses audit secara rigorous dan menerapkan prosedur pengendalian kualitas yang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku	
4	Output	Memberikan Laporan yang bermanfaat dan tepat waktu	
5	Interaction	Berinteraksi secara appropriate dengan para pemangku kepentingan yang relevan	
6	Proses	Waktu pelaksanaan review oleh partner audit	

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas Perhatiannya diucapkan terima kasih.

SURAT KUASA
TENTANG
UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN (LPT)
TAHUN BUKU 2024
PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

(Nama), (Jabatan) PT PLN Energi Primer Indonesia, berkedudukan di Centennial Tower Lantai 7-8 Jalan Gatot Subroto No. 24-25 Setiabudi, Jakarta 12930, berdasarkan:

- Akta tanggal Nomor, dibuat di hadapan, Sarjana..., Notaris di dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor tanggal

Selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**", dengan ini memberi kuasa kepada:

(Nama), (Jabatan) PT PLN Energi Primer Indonesia, berdasarkan Akta tanggal Nomor, dibuat di hadapan Notaris di dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor tanggal, berkedudukan di Centennial Tower Lantai 7-8 Jalan Gatot Subroto No. 24-25 Setiabudi, Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Kuasa**".

-----**K H U S U S**-----

Untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam urusan melakukan perbuatan-perbuatan untuk kepentingan Pemberi Kuasa, oleh karenanya kepada Penerima Kuasa diberikan kuasa sebagai berikut:

- a. Untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan atau disarankan dengan tujuan melaksanakan seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban Pemberi Kuasa untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Laporan Pertanggungjawaban Tahunan (LPT) tahun buku 2024 PT PLN Energi Primer Indonesia ("**PLN EPI**") dengan agenda sebagaimana diberitahukan oleh Direksi PLN EPI dalam Surat undangan RUPS sebagaimana terlampir.
- b. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan hal-hal yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa berkaitan dengan maupun yang menunjang hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang dikuasakan tersebut di atas, Penerima Kuasa berpedoman pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* PT PLN Energi Primer Indonesia. Surat Kuasa ini diberikan hak substitusi baik seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat pada tanggal tersebut di bawah ini, dan mulai berlaku sejak Surat Kuasa ini ditandatangani dan akan berakhir dengan sendirinya sampai dengan, mana yang paling dahulu terjadi, terbit Surat Kuasa baru atau Surat Kuasa ini dicabut oleh Pemberi Kuasa.

Jakarta,

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

.....

.....



PLN

SURAT KUASA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:-----

....., selaku....., berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan:-----

- a. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK..... tanggal tentang.....;-----
- b. Pasal 11 ayat (15) Anggaran Dasar PT PLN (Persero);-----
- c. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 304.K/DIR/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) beserta perubahannya;-----

bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA** dengan ini memberi kuasa kepada:-----

1. selaku....., berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor tanggal Tentang;-----
2. selaku....., berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor tanggal Tentang;-----
3. selaku....., berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor tanggal Tentang;-----
4. selaku....., berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor tanggal Tentang;-----
5. selaku....., berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor tanggal Tentang;-----
6. selaku....., berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor tanggal Tentang;-----
7. selaku....., berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor tanggal Tentang;-----

Halaman ... dari ...

Paraf: _____



PLN

SURAT KUASA

Nomor :

8. selaku....., berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor tanggal Tentang;-----
9. selaku....., berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor tanggal Tentang;-----

Semua merupakan anggota Direksi PT PLN (Persero), berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, yang selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**-----

-----**K H U S U S**-----

Untuk mewakili **PEMBERI KUASA** dalam melakukan perbuatan-perbuatan untuk kepentingan **PEMBERI KUASA** selaku Pemegang Saham *Subholding*/Anak Perusahaan PT PLN (Persero) dimaksud pada Lampiran Surat Kuasa ini, baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan *Subholding*/Anak Perusahaan PT PLN (Persero) untuk agenda Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 *Subholding*/Anak Perusahaan PT PLN (Persero), oleh karena itu kepada **PENERIMA KUASA** diberikan kuasa sebagai berikut:-----

1. Melaksanakan tugas **PEMBERI KUASA** untuk hadir mewakili dan bertindak atas nama PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham *Subholding*/Anak Perusahaan PT PLN (Persero) dalam pelaksanaan RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 *Subholding*/Anak Perusahaan PT PLN (Persero) baik secara fisik maupun melalui media telekonferensi, video telekonferensi, atau melalui sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS..-----
2. Melaksanakan kewenangan **PEMBERI KUASA** untuk memberikan suara, mengambil keputusan, dan memberikan arahan dalam RUPS, sebagai berikut:-----
 - a) Pelaksanaan RUPS Tahunan mengenai Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2024 *Subholding*/Anak Perusahaan PT PLN (Persero) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024 serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) Kepada

Halaman ... dari ...

Paraf: _____



PLN

SURAT KUASA

Nomor :

Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2024;-----

- b) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024;-----
 - c) Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2024 dan Penghasilan Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2024;-----
 - d) Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan *Subholding*/Anak Perusahaan Tahun Buku 2025; dan-----
 - e) Hal-hal lain yang dapat dilakukan dan diperlukan oleh Pemegang Saham dalam rangka pelaksanaan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Buku 2024 *Subholding*/Anak Perusahaan PT PLN (Persero).-----
3. Menyetujui dan menandatangani risalah Keputusan RUPS *Subholding*/Anak Perusahaan PT PLN (Persero) terkait Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 *Subholding*/Anak Perusahaan PT PLN (Persero).-----
 4. Melakukan segala tindakan yang diperlukan berkenaan dengan perolehan informasi lisan maupun tertulis, membuat dan menandatangani surat-surat dan/atau dokumen-dokumen serta melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh **PENERIMA KUASA** yang berkaitan maupun yang menunjang hal-hal tersebut pada angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas.-----
 5. Menghadapi dan/atau bertemu maupun memberikan keterangan kepada pihak-pihak terkait yang berkaitan maupun yang menunjang pelaksanaan hal tersebut pada angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna bagi kepentingan **PEMBERI KUASA** sehubungan dengan pemberian kuasa ini.-----

PENERIMA KUASA wajib untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dikuasakan tersebut di atas kepada **PEMBERI KUASA** secara berkala atau sesuai permintaan **PEMBERI KUASA**.-----

Halaman ... dari ...

Paraf: _____



PLN

SURAT KUASA

Nomor :

(nama)

(nama)

(nama)

(nama)

(nama)

Halaman ... dari ...

Paraf: _____



PLN

SURAT KUASA

Nomor :

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.-

Demikian Surat Kuasa ini dibuat pada tanggal tersebut di bawah ini, dan mulai berlaku sejak tanggal Surat Kuasa ini ditandatangani dan akan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan RUPS Tahunan *Subholding*/Anak Perusahaan PT PLN (Persero) berakhir, atau terbit Surat Kuasa baru terkait pemberian kuasa ini, ataupun Surat Kuasa ini dicabut oleh **Pemberi Kuasa**.-----

Jakarta 202....

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

(Nama)

(Nama)

(Nama)

Halaman ... dari ...

Paraf: _____



PLN

SURAT KUASA

Nomor :

LAMPIRAN SURAT KUASA

Subholding/Anak Perusahaan PT PLN (Persero):

- 1. PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA**
- 2. PT PLN NUSANTARA POWER**
- 3. PT PLN INDONESIA POWER**
- 4. PT INDONESIA COMNETS PLUS (*rebranding* sebagai "PLN Icon Plus")**
- 5. PT PLN BATAM**
- 6. PT PLN ENJINIRING**
- 7. PT PLN ELECTRICITY SERVICES (sebelumnya bernama PT HALEYORA POWER)**
- 8. PT PLN NUSA DAYA**
- 9. PT PLN MANDAU CIPTA TENAGA NUSANTARA**
- 10. PT ENERGY MANAGEMENT INDONESIA**

Halaman ... dari ...

Paraf: _____